



Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020  
Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"  
Kisaran, 19 September 2020

## PENANGANAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENERIMA LAPORAN/PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

<sup>1</sup>Ismail, <sup>2</sup>Suriani

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera  
Utara

E-mail: <sup>1</sup>ismailizu28@yahoo.com, <sup>2</sup>Surianisiagian02@gmail.com

### ABSTRAK

Kekerasan terhadap wanita adalah sebahagian dari pada realit sosial dan bukan perkara baru walaupun tempat dan waktu berbeda, tetapi pada prinsipnya ia dianggap sama. Persamaan ini dapat dilihat dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa meningkat dan ini juga mempengaruhi perlakuan yang tidak baik terhadap wanita. Dalam hukum pidana (KUHP) ada beberapa dalil-dalil pasal yang berkaitan langsung dan dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan fizikal terhadap wanita, yaitu pasal 351 hingga 356 hukum pidana. Selain KUHP (KUHP) yang memberikan perlindungan hukum bagi korban wanita dari kekerasan fisik, hal ini juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan, dan Pasal 44 mengakui sanksi pidana dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga atau Undang-Undang Keganasan rumah tangga.

**Kata kunci :** *Penanganan, Penyidik, Dugaan, Pidana, KDRT.*

### ABSTRACT

*Violence against women is a part of social reality and is not a new case even though the place and time are different, but in principle it is considered the same. This equation can be seen from many phenomena in society which illustrate that it is increasing and this also affects the mistreatment of women. In the criminal law (KUHP) there are several arguments that are directly related to and can be considered as acts of physical violence against women, namely articles 351 to 356 of the criminal law. Apart from the KUHP (KUHP) which provides legal protection for female victims from physical violence, this is also regulated in Article 6, Article 16 regarding protection, and Article 44 recognizes criminal sanctions in the Law on the Elimination of Domestic Violence or the Law on Domestic Violence. stairs.*

**Keywords:** *Handling, Investigator, Allegations, Criminal, Domestic Violence.*

### 1. PENDAHULUAN

Kejahatan yang terjadi didalam merupakan suatu kejahatan yang merusak hubungan bahtera rumah tangga. Suami dan istri yang hidup bersama haruslah saling menjaga perasaan masing-masing yang menjauhkan dari percekocokan yang dapat dan berdampak bagi

keutuhan rumah tangga. Keutuhan rumah tangga perlu dilakukan penguatan agar setiap bahtera rumah tangga dapat terlaksana dengan baik sampai mau memisahkan. Kejahatan timbul dari suatu pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang masing-masing dimiliki oleh suami maupun istri. Namun banyak sekali



rumah tangga yang sudah berjalan terkadang lupa untuk saling menghargai kedaulatan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Dalam ketentuan hukum pidana (KUHP) ada beberapa norma yang berkaitan langsung dan dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan fisik terhadap wanita, yaitu, pasal 351 hingga 356 hukum pidana. Penguatan serta kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam menjamin setiap rumah tangga terhindar dari kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga haruslah dipastikan dan dijamin oleh hukum sebagaimana telah termuat didalam beberapa peraturan terkait kekerasan yang terjadi pada rumah tangga. UU Perkawainan serta UU KDRT sudah jelas dan tegas memberikan satu kepastian hukum bagi keluarga apabila terjadi suatu kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana termuat didalam UU KDRT Pasal 6, 16 dan 44. Pada dalil pasal tersebut secaga tegas menindak setiap pelaku yang melakukan suatu kekerasan didalam lingkup rumah tangga. Maka dari itu penting sekali dilakukan suatu penegakan hukum terhadap kekerasan didalam rumah tangga. Penegak hukum dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini adalah pihak penyidik yang menangani setiap perkara kekerasan didalam rumah tangga.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kehidupan rumah tangga yang bahagia aman damai dan tentran merupakan setiap dambaan dari setiap keluarga yang menjalin kehidupan bahtera

rumah tangga. Kerukunan dan kedamaian

Menurut UU KDRT Pasal 1 dan 2 menerangkan bahwa yang dinamakan dalam lingkup rumah tangga adala suami, istri dan anak-anak yang memiliki hubungan darah dalam rumah tangga. Hal ini menjadi suatu batasan dalam penerapan suatu delik didalam UU KDRT yang membetasi tindak kejahatan itu terjadi. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa kejahatan didalam lingkup rumah tangga maka pihak penyidik dalam hal ini kepolisian dapat dengan mudah menjangkau pemenuhan alat bukti sebagaimana termuat didalam UU KDRT.

Terciptanya UU KDRT merupakan suatu bentuk perhatian suatu negara kepada wanita. Wanita dianggap penting untuk dilindungi dan diberikan perhatian secara khusus. Melalui bentuk perhatian akan keselamatan wanita maka akan dapat dipastikan bahwa wanita perlu dilakukan perlindungan dari setiap tindak kejahatan yang terjadi didalam lingkup bahtera rumah tangga.

Bahwa berdasarkan UU HAM 39 Tahun 1999 merupakan salah satu UU yang memberikan dan mendukung untuk tidak terjadinya kesewenang wenangan didalam menjalin suatu kehidupan. Setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan itu perlu dijunjung tinggi dengan tanpa adanya suatu bentuk pelanggaran hak dan kewajiban seseorang.

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah



Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif karena membutuhkan penelusuran literatur-literatur yang terdapat di Perpustakaan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Penelitian ini mempergunakan analisis data secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data data primer yang di peroleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Yang Berlaku.**

Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, dapat berupa kekerasan fisik bidang psikologi. Terjadinya kekerasan dalam lingkup bahtera rumah tangga dalam rumah tangga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Tidak terhadap oleh strata sosial, tahap pendidikan, dan etnik. Sehingga itu adalah masalah perundangan yang wajib untuk dilakukan suatu penyelesaian.

Oleh itu, adalah menarik untuk dapat memeriksanya secara eksplisit, berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Sehingga dapat dipastikan dari sudut perspektif hukum (hukum perundangan) yang dapat diubah dengan susunan psikologi. Oleh itu, dalam makalah ini pembicara akan menyampaikan perbincangan mengenai Kekerasan Rumah Tangga dengan merujuk kembali ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengenai definisi Kekerasan Rumah Tangga, pelbagai bentuk keganasan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keganasan pada rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Pasal 1 Titik 1, Kekerasan Rumah Tangga adalah tindakan apa pun terhadap seseorang, terutama wanita, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan/atau penderitaan. pengabaian rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, paksaan, atau perampasan kebebasan secara haram dalam ruang lingkup rumah tangga. Sedangkan untuk anak-anak, ini telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 menjabarkan selanjutnya:

1. Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. suami, istri, dan anak
  - b. orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang disebut dalam huruf a kerana hubungan



- darah, perkahwinan, penyusuan, penjagaan dan penjaga, yang tinggal di rumah tangga; dan / atau
- c. orang yang bekerja untuk menolong rumah tangga dan tinggal di rumah tangga.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap sebagai anggota keluarga selama periode tersebut ketika mereka berada di rumah tangga yang bersangkutan.

Skop rumah tangga merangkumi: Suami, isteri dan anak-anak. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak-anak kerana hubungan darah, perkahwinan, penyusuan, penjagaan dan jagaan yang tinggal di rumah tangga. Orang yang menolong rumah tangga dan tinggal di rumah tangga.

### **Tinjauan Tentang Bentuk Kasus Yang Ditangani Penyidik Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Bentuk Keganasan Rumah Tangga merangkumi Kekerasan Fizikal, iaitu tindakan yang menyebabkan kesakitan, jatuh sakit, atau kecederaan serius (Pasal. 5 jo 6); Kekerasan Psikik, iaitu tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya keyakinan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologi yang teruk bagi seseorang (Pasal 5 jo 7); Kekerasan Seksual, yang merupakan tindakan paksaan dalam bentuk hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang

tidak sesuai dan/atau tidak diinginkan, memaksa hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 jo 8), yang merangkumi :

1. Memaksa hubungan seksual dilakukan ke atas orang yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga;
2. Memaksa hubungan seksual antara satu orang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau khusus.

Pengabaian rumah tangga, iaitu tindakan mengabaikan seseorang dalam ruang lingkup rumah tangga, sedangkan menurut undang-undang yang berlaku bagi mereka yang terlibat atau kerana perjanjian atau perjanjian, dia berkewajiban untuk memberikan nyawa, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Pengabaian juga berlaku bagi siapa saja yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan mengehadkan dan/atau melarang pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga mangsa berada di bawah kawalan orang itu (Pasal 5 jo 9).

Prinsip Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun yang meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keadilan dan kesetaraan jantina, yang merupakan kondisi di mana wanita dan pria menikmati status yang sama dan memiliki syarat yang sama untuk mewujudkannya. hak asasi manusia sepenuhnya dan potensi mereka untuk integriti dan keseimbangan rumah tangga secara seimbang. Tanpa diskriminasi; dan



Perlindungan mangsa. Objektif Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun yang meliputi:

1. Mencegah segala bentuk keganasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi mangsa keganasan rumah tangga;
3. Bertindak terhadap pelaku keganasan dalam rumah tangga; dan
4. Menjaga rumah tangga yang harmoni dan sejahtera.

Faktor pendorong keganasan, secara garis besar, adalah penyebabnya:

Budaya Patriarki: budaya yang meletakkan lelaki sebagai makhluk istimewa, mempunyai nilai lebih, unggul, dan diutamakan, dan menempatkan wanita sebagai makhluk bawahan di bawah kuasa lelaki.

Hubungan kuasa yang tidak seimbang: sistem sosial mendorong wanita untuk bergantung pada suami mereka, terutama untuk masalah ekonomi. Supaya corak hubungan antara suami dan isteri tidak seimbang (keseimbangan). Di samping itu, penerapan corak struktur dalam perkahwinan atau keluarga juga rentan untuk mewujudkan pola hubungan kekuasaan dalam keluarga. Pola hubungan kekuasaan ini akhirnya membawa kepada tindakan keganasan, baik dari segi emosi, psikologi, fizikal, ekonomi, dan seksual, yang timbul dari pihak yang memiliki lebih banyak kekuatan.

Peranan Pemodelan (tingkah laku yang dihasilkan dari tiruan): Proses meniru dari zaman kanak-kanak melalui persekitaran keluarga

di mana ibu bapa sering melakukan tindakan keganasan rumah tangga, seperti seorang ibu atau isteri yang tingkah lakunya sering memukul suaminya atau sebaliknya dan juga memukul anak-anak. Corak tingkah laku ini boleh mempengaruhi perkembangan psikologi anak sehingga memberi kesan negatif terhadap perkembangan anak, terutama ketika dia dewasa (sudah berkahwin).

Pengertian Agama: Terdapat banyak salah tafsir mengenai hubungan antara lelaki dan wanita (suami dan isteri) sehingga banyak yang mengarah pada anggapan bahawa lelaki mempunyai banyak kekuatan, sehingga wanita dapat ditempatkan dalam posisi rendah (rendah diri). Pola hubungan dengan pemahaman yang salah ini memberi peluang kepada tindakan keganasan dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan munculnya Keganasan Rumah Tangga dalam rumah tangga, kesan yang disebabkan oleh keganasan ini sangat fatal, dan di antaranya kesan keganasan rumah tangga adalah:

1. Kesan yang membawa maut (Pembunuhan, bunuh diri, kematian)
2. Tidak membawa maut (Kecederaan, kecacatan badan, keadaan kesihatan yang buruk, kecacatan kekal)
3. Keadaan kronik (Termasuk sindrom sakit dan teruk)
4. Kesihatan mental (tekanan selepas trauma, kemurungan, kegelisahan, fobia, rendah diri)
5. Tingkah laku tidak sihat (merokok, penggunaan alkohol dan ubat-ubatan haram, tidak melakukan aktiviti fizikal)



6. Kesehatan pembiakan (penyakit kelamin, organ seks yang tidak berfungsi, penyusunan kehamilan, keguguran).

Peraturan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang jelas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan masalah Kekerasan Rumah Tangga dalam bentuk pasal demi pasal (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Walaupun, pada hakikatnya, keganasan (baik fizikal dan psikologi) masih meningkat. Namun, mengacu pada Undang-Undang 45 pasal 1 ayat (1), Negara Indonesia didasarkan pada negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh itu, dilarang melakukan tindakan keganasan rumah tangga.

Jelaslah, dalam ikrar (perkahwinan suami dan isteri), kedua-duanya bersumpah untuk memperkuat rumah tangga dan melaksanakan tanggungjawab mereka (antara tanggungjawab isteri dan kewajipan suami). Oleh itu, antara keduanya merujuk kepada ikrar perkahwinan yang sesuai yang menggambarkan masalah dalam rumah tangga.

Sudah jelas, pengaruh Keganasan Rumah Tangga boleh membawa akibat yang fatal bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka, mereka mungkin mengikuti apa yang telah terjadi. Ini adalah hasil daripada tingkah laku suami terhadap isterinya atau sebaliknya.

Seperti tahap perkahwinan bukan permainan, yang setelah beberapa hari, minggu, bulan, atau bertahun-tahun menjalani bahtera rumah tangga, berjalan di tengah jalan. Ini kerana terdapat masalah

dalam dalam rumah tangga, mengakibatkan kekerasan yang tidak dapat dielakkan. Alasannya pelbagai; ia boleh mengakibatkan hubungan sulit, suami tidak memahami keadaan isteri (faktor sosiologi dan psikologi) atau sebaliknya (kedua-duanya bekerja).

Namun, keganasan tidak akan berlaku, jika kedua-duanya (suami dan isteri) saling memahami (kekurangan dan kekuatan), membincangkan masalah keluarga dengan dingin, dan berkongsi idea akan memberi kesan kepada bahagian rasa untuk kepentingan bersama (antara suami dan isteri, terutama bagi anak-anak. -keluarga). Apa sahaja kes Kekerasan Rumah Tangga dapat diakhiri dengan memberi PALU (perlindungan, perhatian, cinta dan pengertian).

#### IV. KESIMPULAN

Betapa bahagiannya jika dunia dihuni oleh suami-suami dan isteri-isteri dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan, keharmonisan, tanpa sedikitpun celah. Memang meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai instrumen (acuan) mengatur suatu masalah (kejanggalan di dalam rumah tangga). Akan tetapi, walaupun peraturan perUndang-Undangan tersebut menjadi penyanggah untuk dipatuhi. Sebagai manusia yang mengakui kesempurnaannya untuk menyadari apa tujuan hidupnya dalam mengarungi kebahagiaan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pasal 5 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah



Tangga Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, atau Penelantaran Rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Tim Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1993).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- <http://pnraha.go.id/cetakberita.php?id=78> Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami, seorang isteri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam sebuah masyarakat, sebuah rumah tangga terdiri dari keanggotaan atau keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-isteri bersangkutan. Selain itu,

rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-isteri bersangkutan dan bisa pula orang luar. Diakses Pada Hari Jumat 14 Agustus 2020.